BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) diperkenalkan oleh (Ajzen, 1991) sebagai pengembangannya dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menjelaskan konsep niat perilaku serta bagaimana hal itu memengaruhi tindakan seseorang. Kontrol perilaku yang dirasakan, norma subjektif, dan sikap terhadap perilaku merupakan tiga faktor utama yang memengaruhi niat tersebut. Menurut (Ajzen, 1991), sikap pada perilaku merupakan evaluasi atau penilaiannya individu pada suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dipandang sebagai sesuatu yang positif atau negatif.

Dalam penelitian ini, sikap terhadap perilaku menggambarkan mahasiswa mengevaluasi perilaku penggelapan pajak jadi tindakan bisa diterima ataupun tidak dapat diterima. Evaluasi tersebut dapat dipengaruhinya berbagai faktornya internal, seperti moralitas individu serta *love of money*. Mahasiswa memiliki moralitas tinggi cenderung menilai penggelapan pajak sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi cenderung lebih berorientasi pada keuntungan

finansial sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak apabila dianggap memberikan manfaat ekonomi.

Norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi individu mengenai adanya tekanan atau pengaruh sosial dari lingkungan sekitarnya yang dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Pengaruh tersebut dapat berasal dari keluarga, teman, lingkungan kampus, maupun masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, norma subjektif menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa mengenai perilaku penggelapan pajak bisa dipengaruhinya oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan memandang penggelapan pajak jadi tindakan tidak etis serta merugikan negara, mahasiswa cenderung memiliki penilaian yang negatif terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila lingkungan menunjukkan sikap yang lebih permisif terhadap pelanggaran perpajakan, mahasiswa berpotensi mengembangkan persepsi yang lebih toleran terhadap perilaku penggelapan pajak.

Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku tertentu dikenal sebagai kontrol perilaku yang dirasakan. Menurut studi ini, pemahaman mahasiswa tentang perpajakan berkaitan erat dengan kontrol perilaku yang mereka rasakan. Secara umum, mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan juga memahami tanggung jawab dan hak-hak perpajakan mereka sendiri, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan konsekuensi jika tidak mematuhinya. Informasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan mahasiswa dalam menghindari penggelapan pajak. Di sisi lain, mahasiswa yang tidak sepenuhnya memahami

konsep perpajakan mungkin kurang peduli terhadap konsekuensi penggelapan pajak dan bersikap lebih toleran terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan mengenai sikap pada perilaku, norma subjektif, serta persepsi terhadap pengendalian perilaku memengaruhi penilaian individu terhadap suatu perilaku. Pada studi ini, moralitas individu dan *love of money* dipandang sebagai faktor internal yang dapat memengaruhi evaluasi mahasiswa terhadap perilaku penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan berkaitan dengan persepsi terhadap pengendalian perilaku karena membantu mahasiswa memahami aturan, kewajiban, serta konsekuensi dari pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, TPB digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antara moralitas individu, *love of money*, serta pemahaman perpajakan pada persepsi mahasiswa terkait perilaku penggelapan pajak (Tulalessy & Loupatty, 2023)

2.2. Persepsi

(Mannopovna, 2019) menjelaskan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi yang diterima, sehingga membentuk gambaran yang memiliki makna dan hubungan satu sama lain. Persepsi tidak hanya terkait dengan cara seseorang menerima informasi, tetapi juga mengenai individu memberikan arti terhadap informasi tersebut berdasarkan pemahaman dan pandangan pribadi mereka. Zhang (2019) mengungkapkan bahwa terbentuknya persepsi dimulai dengan adanya rangsangan yang diterima melalui panca indera individu. Setiap kali

menerima rangsangan tersebut, individu akan memberikan reaksi berdasarkan penilaian dan arti yang mereka berikan terhadap stimulus yang diterima. Langkah selanjutnya adalah memilih informasi yang dianggap signifikan, kemudian mengorganisasikannya sesuai dengan stimulus yang ada. Setelah itu, individu akan menginterpretasikan informasi tersebut berdasarkan kemampuan dan pemahaman pribadi mereka. Persepsi akan terbentuk setelah individu berhasil menginterpretasikan informasi dan rangsangan yang diterima. Meskipun objek yang diterima serupa, setiap individu dapat memiliki interpretasi yang berbeda. Perbedaan dalam persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan, dan cara belajar masing-masing individu (Khan & Tjaraka, 2024).

Berdasarkan penjelasan (Tourimpampa et al., 2018), terdapat tiga faktor yang memengaruhi persepsi individu, yaitu faktor individu itu sendiri, objek yang diamati, dan situasi yang melatarbelakangi munculnya persepsi. Faktor individu mencakup pengalaman, kebutuhan, nilai-nilai, dan karakteristik pribadi seseorang. Sementara faktor objek berkaitan dengan sifat-sifat objek yang diamati, dan faktor situasi berhubungan dengan kondisi lingkungan atau keadaan yang dapat memengaruhi proses terbentuknya persepsi. Dalam penelitian ini, persepsi berkaitan dengan sudut pandang atau penilaian mahasiswa akuntansi terhadap perilaku penggelapan pajak. Persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas individu, ketertarikan pada uang, dan pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa menerima informasi yang sama mengenai penggelapan pajak,

setiap mahasiswa dapat memberikan penilaian dan persepsi yang berbeda terhadap tindakan tersebut.

2.3. Perilaku Penggelapan Pajak

(Sandmo, 2004) *tax evasion* merupakan tindak pidana, terutama ketika wajib pajak berisiko dikenai denda hukum atau administratif karena tidak melaporkan penghasilan yang seharusnya dikenai pajak. Berbeda dengan *tax avoidance* yang masih dilakukan dalam koridor hukum melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan, tax evasion merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan menyembunyikan penghasilan atau memberikan informasi yang tidak benar kepada otoritas pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak hanya dilaksanakan wajib pajak badan atau perusahaan, namun dilakukan oleh WP orang pribadi. Bahkan, tingkat penggelapan pajak pada WP perorangan cenderung lebih tinggi dibanding WP badan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak telah menjadi permasalahan yang cukup serius dalam sistem perpajakan. Menurut Siahaan (2010) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023), penggelapan pajak memiliki berbagai konsekuensi yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sektor keuangan, penggelapan pajak dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penurunan penerimaan negara tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan fiskal serta berdampak pada meningkatnya tarif pajak maupun inflasi. Bidang lain di mana penghindaran pajak dapat memengaruhi persaingan yang sehat adalah di ranah ekonomi. Para pelaku penghindaran pajak mungkin memiliki keunggulan

dibandingkan perusahaan-perusahaan yang membayar pajak sesuai kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan terciptanya ketidakadilan dalam dunia usaha dan mendorong sebagian pihak untuk melakukan berbagai cara agar terhindar dari pengawasan aparatur pajak.

Selain berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan, penggelapan pajak juga memiliki dampak psikologis. Praktik penggelapan pajak yang dilakukan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan sehingga individu tidak lagi merasa ragu untuk melakukan pelanggaran perpajakan. Apabila perilaku tersebut terus dilakukan, maka kepatuhan perpajakan dalam masyarakat dapat semakin menurun. Pendapat (Nickerson et al., 2009), penggelapan pajak terbagi jadi tiga dimensi, yakni keadilan (*fairness*), sistem perpajakan (*tax system*), dan diskriminasi (*discrimination*). Dimensi keadilan berkaitan dengan wajib pajak memandang penggunaan uang pajak yang telah dibayarkan, apakah digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dimensi sistem perpajakan berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak serta cara pemerintah mengelola dana yang diperoleh dari pajak. Sementara itu, dimensi diskriminasi berkaitan dengan adanya perlakuannya tidak seimbang pada individu atau kelompok tertentu dalam sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini, penggelapan pajak berkaitan dengan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap tindakan pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas individu, *love of money*, dan pemahaman perpajakan dimilikinya tiap mahasiswa. Mahasiswa mempunyai

moralitas tinggi cenderung memandang penggelapan pajak jadi tindakannya tidak etis, sedangkan mahasiswa dengan tingkat *love of money* yang tinggi dapat memiliki pandangan yang lebih permisif terhadap perilaku tersebut.

2.4. Moralitas

Moralitas individu adalah nilai atau prinsip yang dimiliki seseorang guna penentuan apakah suatu tindakan itu benar ataupun salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral didefinisikan sebagai ajaran yang secara umum diterima mengenai baik dan buruknya sikap, kewajiban, akhlak, dan perilaku manusia. Moralitas individu berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membedakan tindakan yang sesuai atau yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Welton et al. (1994) dalam (Alyandy & Sari, 2022), individu mempunyai tingkatan logika moral rendah akan bertindak berbeda ketika menghadapi dilema etika dibandingkan dengan individu yang tingkat logika moralnya tinggi. Tingkat logika moral seseorang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai moralitas individu. Semakin tinggi kemampuan penalaran moral seseorang, semakin konsisten perilakunya dengan nilai dan prinsip moral yang dianut. Sebaliknya, perilaku yang didorong oleh kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan nilai moral menunjukkan rendahnya tingkat penalaran moral

Tinggi rendahnya moralitas individu dapat dijelaskan melalui teori perkembangan moral yang disampaikan oleh Lawrence Kohlberg. Menurut Putri (2018) dalam (Alyandy & Sari, 2022) Teori ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *pre-conventional, conventional, serta post-conventional*. Pada tingkat *pre-*

conventional, perilaku individu berfokus pada ketaatan terhadap aturan dan keinginan untuk menghindari hukuman. Pada tingkat *conventional*, perilaku individu dipengaruhi oleh norma sosial dan penerimaan dari masyarakat di sekelilingnya. Sedangkan pada tingkat *post-conventional*, individu bertindak berdasarkan prinsip moral yang bersifat universal dengan lebih mengutamakan kepentingan komunitas daripada kepentingan pribadi. Menurut (Wijayanti & Hanafi, 2018), moralitas individu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu moral objektif dan moral subjektif. Moral objektif berkaitan dengan tindakan yang dapat diamati atau alami, seperti keadaan emosional seseorang. Di sisi lain, moral subjektif berkaitan dengan perilaku yang dipengaruhi oleh pengetahuan, latar belakang, stabilitas emosi, serta faktor pribadi lainnya yang dimiliki oleh individu.

Dalam penelitian ini, moralitas individu berhubungan dengan kemampuan mahasiswa akuntansi untuk menilai apakah tindakannya penggelapan pajak adalah etis ataupun tidak. Mahasiswa dengan moralitas tinggi cenderung melihat penggelapan pajak sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, mahasiswa dengan moralitas rendah lebih cenderung membenarkan tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri meskipun itu melanggar peraturan perpajakan.

2.5. *Love of Money*

Menurut UU No.7/2011, uang merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Uang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi barang maupun jasa serta memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai, alat pembayaran, dan sarana untuk menyimpan kekayaan. Putri et al. (2022)

dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) menyatakan bahwa uang adalah alat tukar yang diterima secara sosial, sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tolok ukur untuk menilai nilai suatu produk atau jasa. Namun, dari sudut pandang negatif, kecintaan yang berlebihan terhadap uang dapat memengaruhi cara berpikir, persepsi, dan perilaku individu sehingga mendorong munculnya perilaku tidak etis. (Tang & Chiu, 2003) menjelaskan bahwa konsepnya *love of money* berkaitan erat dengan sifat keserakahan (*greed*). Individu yang terlalu mencintai uang cenderung lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan nilai moral dan etika sehingga lebih berpotensi melaksanakan tindakan melanggar aturan, termasuk penggelapan pajak.

Hubungannya antara *love of money* dan persepsi penggelapan pajak sudah dibuktikannya melalui berbagai studi empiris. Penelitian (Nauvalia & Herwinarni, 2018) serta (Dewanta & Machmuddah, 2019) memperlihatkan makin tinggi tingkatan *love of money* individu, maka semakin tinggi pula persepsi permisif pada penggelapan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dapat memengaruhi cara individu memandang tindakan penggelapan pajak. Menurut Tang (1992) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023), indikator *love of money* dapat diukur melalui beberapa dimensi yang diadopsi dari *Money Ethics Scale* (MES), yaitu *budget*, *evil*, *equity*, *success*, *self-expression*, *social influence*, *power of control*, *happiness*, *richness*, dan *motivator*. Dimensi *budget* berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola uang secara hati-hati serta efisien. Dimensi *evil* berkaitan dengan perasaannya tidak puas terhadap pendapatan hingga dapat memunculkan perilaku yang melanggar norma etika. Dimensi *equity*

berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keseimbangan antara usaha dan pendapatan yang diterima.

Dimensi *success* menunjukkan bahwa uang dipandang sebagai simbol kesuksesan dan pencapaian hidup. Dimensi *self-expression* berkaitan dengan keyakinan bahwa uang dapat meningkatkan citra dan kehormatan seseorang di lingkungan sosial. Dimensi *social influence* menunjukkan bahwa uang dapat memengaruhi hubungan sosial serta memberikan pengaruh terhadap orang lain. Dimensi *power of control* berkaitan dengan pandangan bahwa uang merupakan hal paling penting dalam kehidupan sehingga individu cenderung menempatkan uang di atas segalanya. Selanjutnya, dimensi *happiness* berkaitan dengan perasaan bahagia dan tenteram yang diperoleh melalui kepemilikan uang. Dimensi *richness* berkaitan dengan keyakinan bahwa kekayaan dapat mencerminkan tingkat kemakmuran seseorang. Sementara itu, dimensi *motivator* menunjukkan bahwa uang menjadi dorongan utama seseorang dalam bekerja dan memperoleh penghasilan, bahkan terkadang dengan mengabaikan norma dan etika yang berlaku.

Dalam studi ini, *love of money* berkaitan dengan tingkat kecintaan mahasiswa akuntansi pada uang serta cara tersebut memengaruhi persepsi mereka terhadap perilaku penggelapan pajak. Mahasiswa dengan tingkatan *love of money* tinggi cenderung lebih permisif pada tindakan penggelapan pajak bila tindakan tersebut dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi atau mengurangi beban pengeluaran pajak.

2.6. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman, mengacu pada KBBI, merupakan suatu prosesnya, cara, atau perbuatannya untuk memahami dan mengerti sesuatu. (Zanaria & Lestari, 2020) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses memperoleh pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sekaligus memahami dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam pembahasan mengenai pemahaman perpajakan, masih banyak individu yang mengalami kesulitan dalam membedakan antara pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan. Pengetahuan perpajakan hanya sebatas mengetahui adanya peraturan-peraturan perpajakan tanpa melalui proses pemahaman yang mendalam, sedangkan pemahaman perpajakan tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga kemampuan untuk memahami serta menerapkannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Susyanti & Askandar, 2019). Berdasarkan Supriyanto (2009) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023), memiliki pemahaman perpajakan di Indonesia berarti memahami aturan dan regulasi seputar perpajakan, berbagai jenis pajak yang berlaku, siapa saja yang wajib membayar pajak, apa saja jenis-jenis pajak tersebut, cara menghitung kewajiban pajak, cara mencatat kewajiban pajak, serta cara mengajukan dan melaporkan pajak.

Menurut Notoatmodjo (2003), ada dua aspek yang memengaruhi tingkat pemahaman pajak seseorang, yakni faktor internal serta eksternal. Faktor internal termasuk pendidikan, minat, pengetahuan, dan usia individu. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, informasi, budaya, serta lingkungan sekitar.

Aspek-aspek tersebut dapat memengaruhi pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami pajak. Terdapat bukti empiris yang menunjukkan hubungan antara pemahaman pajak dan persepsi pada penggelapan pajak. Studi (Nauvalia & Herwinarni, 2018) memperlihatkan pemahaman perpajakan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap penggelapan pajak. Dengan semakin tinggi pemahaman pajak seseorang, maka semakin rendah toleransi mereka terhadap tindakan penggelapan pajak. Temuan serupa juga diperoleh oleh (Aji et al., 2021) dan (Widyani S & Utomo D, 2021), yang menegaskan bahwa pemahaman pajak ada pengaruhnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak.

Berlandaskan Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023), terdapat beragam indikatornya bisa dipakai guna menilai tingkatan pemahaman pajak seseorang. Indikator pertama adalah pengetahuan terkait ketentuan umum serta prosedur perpajakan. Ketentuan ini diatur dalam UU No.16/ 2009, cakupannya hak serta kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, serta prosedur untuk pembayaran, pemungutan, dan pelaporan pajak. Indikator kedua adalah pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem penilaian sendiri, yang sepenuhnya menempatkan tanggung jawab untuk menghitung, menentukan, membayar, dan melaporkan pajak sendiri wajib pajak.

Indikator ketiga adalah pemahaman tentang fungsi pajak. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk menutupi biaya rutin dan pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* berarti pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam studi ini, pengertian mengenai pajak terkait dengan sejauh mana mahasiswa akuntansi mengetahui dan memahami regulasi, sistem, peran, serta tanggung jawab perpajakan. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik tentang pajak biasanya lebih menyadari risiko dan dampak dari tindakan penggelapan pajak sehingga memandang negatif terhadap perilaku tersebut.

2.7. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh (Aji et al., 2021), "pengaruh pemahaman perpajakan, *love of money*, serta religiusitas diteliti terkait dengan keinginan untuk melakukan penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa". Temuan memperlihatkan pemahaman perpajakan ada pengaruhnya negatif pada keinginan melaksanakan penggelapan pajak dengan nilainya sig. 0,000. Artinya, makin baik pemahamannya individu terkait perpajakan, maka makin rendah keinginannya guna melaksanakan penggelapan pajak. Selain itu, religiusitas juga ada pengaruhnya negatif pada keinginan melaksanakan penggelapan pajak. Namun, variabel *love of money* tidak ada pengaruhnya pada keinginan melaksanakan penggelapan pajak dengan nilai signifikansi 0,945.

Selanjutnya, penelitian oleh (Tulalessy & Loupatty, 2023) meneliti "pengaruh *love of money*, sifat Machiavellian, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Universitas Pattimura Ambon". Temuan memperlihatkan *love of money* dan sifat Machiavellian ada pengaruhnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak, dengan nilainya sig. masing-masing besarannya 0,012 serta 0,008. Hal tersebut memperlihatkan

individu mempunyai tingkatan kecintaan pada uang yang tinggi dan sifat Machiavellian cenderung lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak. Akan tetapi, pemahaman perpajakan tidak ada pengaruhnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak dengan nilainya sig. 0,405. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Aji et al., 2021) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Udayani & Sari, 2017) meneliti "pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *staff accounting* villa di kawasan Umalas, Bali". Temuan memperlihatkan pengendalian internal dan moralitas individu ada pengaruhnya negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Ini bisa dikatakan makin baik pengendalian internal dan semakin tinggi moralitas individu seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa individu dengan tingkatan penalaran moral yang tinggi biasanya lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan kepentingan yang lebih luas dibandingkan kepentingan pribadi sehingga lebih mampu menghindari perilaku curang.

Selanjutnya studi (Kartinah et al., 2023) meneliti "pengaruh moralitas individu dan idealisme terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai praktik akuntansi kreatif dengan tingkat pemahaman kode etik sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Jambi". Temuan memperlihatkan moralitas individu tidak ada pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif. Namun, idealisme ada

pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif. Sementara itu tingkatan pemahamannya kode etik memoderasi hubungannya moralitas individu dan Idealisme pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif. Studi ini memperlihatkan tingkatan pemahaman kode etik akuntan memengaruhi hubungannya moralitas individu pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi persepsi seseorang terhadap perilaku penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya inkonsistensi temuan. Variabel *love of money* ditemukan tidak ada pengaruhnya pada penggelapan pajak dalam studi (Aji et al., 2021), sedangkan penelitian (Tulalessy & Loupatty, 2023) menemukan bahwa *love of money* ada pengaruhnya signifikan pada persepsi penggelapan pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan ditemukan ada pengaruhnya negatif pada penggelapan pajak oleh (Aji et al., 2021), namun tidak berpengaruh menurut (Tulalessy & Loupatty, 2023). Pada variabel moralitas individu, (Udayani & Sari, 2017) menemukan bahwa moralitas individu ada pengaruhnya negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan studi (Kartinah et al., 2023) menemukan bahwa moralitas individu tidak ada pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif.

Selain menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian, penelitian mengenai moralitas individu juga masih sangat terbatas apabila dikaitkan secara langsung dengan perilaku penggelapan pajak. Sebagian besar penelitian

sebelumnya lebih banyak menghubungkan moralitas individu dengan kecenderungan kecurangan akuntansi atau persepsi etis terhadap praktik akuntansi kreatif, bukan secara khusus terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan variabel moralitas individu, *love of money*, serta pemahaman perpajakan secara bersamaan dalam satu model penelitian untuk menjelaskan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai perilaku penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor tersebut masih relevan dan penting untuk dilakukan, khususnya pada mahasiswa akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Aji et al., 2021)	X1 = Pemahaman Perpajakan X2 = *Love of Money* X3 = Religiusitas Y = Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak	Mahasiswa Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	1.Pemahaman perpajakan ada pengaruhnya negatif pada keinginan melakukan penggelapan pajak 2.*Love of Money* tidak ada pengaruhnya pada

				keinginan melakukan penggelapan pajak 3.Religiusitas ada pengaruhnya negatif pada keinginan melakukan penggelapan pajak
2.	(Tulalessy & Loupatty, 2023)	X1 = L*ove of Money* X2 = *Machiavellian* X3 = Pemahaman Perpajakan Y = Penggelapan Pajak	Mahasiswa Akuntansi Universitas Pattimura Ambon	1.*Love of Money* ada pengaruhnya positif pada persepsi penggelapan pajak 2.*Machiavellian* ada pengaruhnya positif pada persepsi penggelapan pajak 3.Pemahaman Perpajakan tidak ada pengaruhnya pada persepsi penggelapan pajak.
3.	(Udayani & Sari, 2017)	X1 = Pengendalian Internal	Karyawan Akuntansi Villa di	1.Pengendalian Internal ada pengaruhnya negatif

		X2 = Moralitas Individu Y = Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Kawasan Umalas, Bali.	pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada villa di kawasan umalas. 2.Moralitas Individu ada pengaruhnya negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi pada villa di kawasan umalas.
4.	(Kartinah et al., 2023)	X1 = Moralitas Individu X2 = Idealisme Z = Tingkat Pemahaman Kode Etik Y = Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Praktik Akuntansi Kreatif	Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Jambi	1.Moralitas Individu tidak ada pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai praktik akuntansi kreatif. 2.Idealisme ada pengaruhnya pada persepsi etis mahasiswa akuntansi

				mengenai praktik akuntansi kreatif 3.Tingkat pemahaman kode etik memoderasi hubungannya moralitas individu pada persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai praktik akuntansi kreatif. 4.Tingkat pemahaman kode etik memoderasi hubungannya Idealisme pada persepsi etis mahasiswa akuntansi terkait praktik akuntansi kreatif

2.8. Pengembangan HIpotesis

2.8.1 Pengaruh Moralitas terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Moralitas individu merupakan nilai, prinsip, dan standar etika yang dimiliki seseorang dalam membedakan perilaku yang dianggap benar atau salah sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Moralitas berkaitan dengan kesadaran individu untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, serta mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap orang lain maupun lingkungan sosial. Individu yang memiliki moralitas tinggi cenderung menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan individu dengan moralitas rendah cenderung lebih mudah mengabaikan norma dan aturan demi kepentingan pribadi. Menurut Kohlberg (1981), moralitas individu berkaitan dengan tingkat perkembangan moral seseorang dalam menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan etika dan nilai benar atau salah. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi akan mempertimbangkan kepentingan umum serta konsekuensi dari suatu tindakan sebelum mengambil keputusan. Sebaliknya, individu dengan moralitas rendah cenderung mengambil keputusan berdasarkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun aturan yang berlaku. Moralitas individu jadi salah satunya faktor penting memengaruhinya perilaku individu berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Moralitas individu berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban secara sukarela. Individu yang

memiliki moralitas tinggi cenderung memandang kepatuhan terhadap aturan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalankan. Sebaliknya, individu dengan moralitas rendah akan lebih mudah melakukan pelanggaran apabila tindakan tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Dalam konteks perpajakan, moralitas individu dapat memengaruhi seseorang memandang kewajiban membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak. Menurut (Torgler, 2007), moralitas pajak atau *tax morale* merupakan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan kepentingan publik. Individu yang memiliki moralitas pajak tinggi cenderung memandangnya pembayaran pajak jadi kewajiban moral harus dipenuhinya demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, individu dengan moralitas rendah cenderung memandang pajak sebagai beban sehingga lebih mudah terdorong untuk melakukan pelanggaran perpajakan, termasuk penggelapan pajak.

Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara melanggarnya peraturan perpajakan berlaku. Tindakan tersebut bisa dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti tidak melaporkan penghasilan sebenarnya, memalsukan dokumen perpajakan, maupun menyembunyikan informasi tertentu guna menguranginya kewajiban pajak. Perilaku penggelapan pajak tidak hanya merugikannya negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran dan moralitas individu terhadap kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks perpajakan, moralitas individu berperan penting dalam menentukan apakah seseorang akan mematuhi atau melanggar aturan

perpajakan. Individu yang memiliki moralitas tinggi cenderung menganggap penggelapan pajak jadi tindakannya tidak etis serta merugikan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan negara. Sebaliknya, individu dengan moralitas rendah cenderung lebih permisif terhadap penggelapan pajak apabila tindakan tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan pribadi. Semakin tinggi moralitas individu, maka makin rendah kecenderungannya seseorang untuk melakukan maupun membenarkannya perilaku penggelapan pajak.

Dalam TPB dicetuskan (Ajzen, 1991), *attitude toward behavior* ataupun sikap pada perilaku merupakan penilaian individu mengenai suatu perilaku yang dianggap positif atau negatif. Pembentukan sikap tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, salah satunya adalah moralitas individu. Individu yang memiliki moralitas tinggi cenderung menilai perilaku penggelapan pajak jadi tindakannya tidak etis karena bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, individu dengan moralitas yang rendah cenderung lebih berorientasi pada kepentingan pribadi sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak apabila dianggap memberikan keuntungan bagi dirinya. Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, auditor, konsultan pajak, maupun aparatur perpajakan di masa depan perlu memiliki moralitas dan integritas yang baik dalam menjalankan profesinya. Profesi di bidang akuntansi dan perpajakan sangat berkaitan dengan kepercayaan publik sehingga diperlukan sikap jujur, bertanggung jawab, dan taat terhadap aturan. Namun, apabila mahasiswa memiliki tingkat moralitas yang rendah, maka terdapat kemungkinan bahwa individu tersebut akan lebih mudah

membenarkan tindakan yang melanggar etika maupun aturan perpajakan demi kepentingan pribadi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hubungan antara moralitas individu dan perilaku penggelapan pajak sudah dibuktikannya melalui beragam studi terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Rantelangi & Majid, 2018) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi moralitas wajib pajak dalam membayar pajak, maka makin rendah kecenderungan individu guna melaksanakan penggelapan pajak. Studi (Al-Rahamneh & Bidin, 2022) juga menemukan bahwa *moral obligation* ada pengaruhnya negatif signifikan pada *sales tax evasion* pada pelaku UMKM di Yordania. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki kewajiban moral tinggi cenderung memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*.

Selain itu, penelitian (Owusu et al., 2022) menunjukkan bahwa *tax morale* ada pengaruhnya negatif signifikan pada *tax evasion intention*. Temuan memperlihatkan bahwa peningkatan moralitas pajak individu dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan menurunkan niat seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Orang-orang yang memegang teguh standar moral yang lebih tinggi cenderung lebih teliti dalam membayar pajak sesuai kewajiban mereka. Penelitian

sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggelapan pajak berkorelasi negatif dengan karakter moral. Kecenderungan seseorang untuk melakukan atau membenarkan penggelapan pajak akan berkurang seiring meningkatnya karakter moralnya. Di sisi lain, mereka yang kurang memiliki integritas moral cenderung mengabaikan penggelapan pajak selama hal itu menguntungkan kepentingan pribadi mereka, tanpa memedulikan kepentingan umum atau kepatuhan terhadap aturan.

Dengan demikian, moralitas individu jadi salah satunya faktor penting yang bisa memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak. Mahasiswa mempunyai tingkatan moralitas tinggi cenderung menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sehingga memiliki persepsi negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Berlandaskan pemaparan, ini bisa dibuat perumusan masalahnya yakni:

Ha1: Moralitas individu ada pengaruhnya negatif pada persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak.

2.8.2 Pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Love of money berarti cara seseorang bertindak dan memandang uang, serta bagaimana mereka memprioritaskannya dalam hidup mereka. Seberapa besar seseorang menghargai uang menentukan seberapa besar kecintaannya pada uang, yang pada gilirannya memengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan sehari-harinya.

Orang-orang yang memiliki obsesi tidak sehat terhadap kekayaan sering kali memandangnya sebagai simbol pemenuhan diri, kekuasaan, dan kesuksesan dalam hidup. Akibatnya, mereka tidak akan segan-segan melakukan apa pun untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Menurut Tang (1992), *love of money* merupakan cara untuk mengukur seberapa pentingnya uang dalam kehidupan seseorang, serta sikap, tujuan, dan keinginan mereka terkait hal tersebut. Tingkat kepentingan yang diberikan seseorang terhadap uang dalam hidupnya berkorelasi langsung dengan kecintaannya pada uang, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonominya. Orang-orang dengan tingkatan *love of money* biasanya mengutamakan uang dalam hidup mereka dan meyakini bahwa uang dapat membeli kebahagiaan, status sosial, serta penerimaan dari orang lain.

Love of money berkaitan erat dengan perilaku etis seseorang. Individu yang memiliki tingkat kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung lebih mengutamakan keuntungan materi dibandingkan nilai moral dan etika. Dalam kondisi tertentu, kecintaan yang berlebihan terhadap uang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang melanggar aturan demi memperoleh keuntungan finansial. Salah satu perilaku yang dapat muncul akibat tingginya *love of money* adalah perilaku penggelapan pajak atau *tax evasion.* Ketika wajib pajak melanggar hukum untuk meminimalkan atau menghindari pembayaran pajak sesuai kewajiban mereka, mereka telah melakukan penggelapan pajak. Contoh perilaku semacam itu antara lain tidak melaporkan seluruh penghasilan, mengajukan surat pemberitahuan pajak yang tidak akurat, menyembunyikan informasi, atau tidak

membayar pajak sebagaimana mestinya. Penggelapan pajak dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika karena mengabaikan kewajiban sebagai warga negara.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), tujuan yang memotivasi seseorang untuk bertindak menentukan bagaimana orang tersebut bertindak. Pandangan mereka terhadap perilaku, norma subjektif, dan rasa kendali perilaku semuanya berperan dalam membentuk tujuan tersebut. Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian individu terhadap suatu tindakan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Dalam penelitian ini, *love of money* dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi penilaian mahasiswa terhadap perilaku penggelapan pajak. Mahasiswa mempunyai tingkatan *love of money* tinggi biasanya lebih berorientasi pada keuntungan finansial hingga lebih mudah memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pengurangan beban pajak. Sebaliknya, mahasiswa mempunyai tingkatan *love of money* yang rendah cenderungnya tidak menjadikan keuntungan finansial sebagai prioritas utama hingga lebih sulit menerima tindakan penggelapan pajak sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan.

Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, konsultan pajak, auditor, maupun aparatur perpajakan di masa depan perlu memiliki pemahaman dan integritas yang baik terkait perpajakan. Namun, apabila mahasiswa mempunyai

tingkatan *love of money* tinggi, maka terdapat kemungkinan bahwa individu tersebut akan lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibandingkan nilai etika. Kondisi tersebut bisa memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak. Makin tinggi tingkatan *love of money* individu, maka makin besar kecenderungannya guna memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima atau dibenarkan. Menurut (Tang & Chiu, 2003), individu mempunyai tingkatan *love of money* tinggi biasanya lebih mudah mengabaikan nilai moral dan etika demi memperoleh keuntungan finansial. Orang tersebut akan menggunakan taktik-taktik yang tidak bermoral demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam konteks perpajakan, individu dengan tingkatan *love of money* tinggi biasanya lebih mudah mempunyai persepsi positif pada penggelapan pajak karena menganggap pajak sebagai pengurang penghasilan yang dimilikinya.

Studi dilaksanakan (Sherina et al., 2024) memperlihatkan *love of money* ada pengaruhnya positif dan signifikan pada persepsi etis penggelapan pajak. Temuna memperlihatkan makin tinggi tingkatan *love of money* individu, maka makin tinggi pula kecenderungannya guna membenarkan tindakan penggelapan pajak. Studi (Kamaliah et al., 2023) memperlihatkan sikap *love of money* ada pengaruhnya positif signifikan pada etika penggelapan pajak. Temuan ini menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kecintaan pada uang yang tinggi cenderung berusaha melaksanakan berbagai cara agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan jumlah yang sebenarnya, termasuk melalui tindakan penggelapan pajak.

Selain itu, penelitian (Tulalessy & Loupatty, 2023) memperlihatkan persepsi mahasiswa akuntansi terkait *love of money* ada pengaruhnya signifikan pada penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi sifat *love of money* pada mahasiswa, maka semakin tinggi pula kecenderungan mahasiswa untuk memiliki persepsi yang permisif terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) juga menemukan *love of money* ada pengaruhnya pada etika penggelapan pajak. Individu mempunyai tingkatan kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung berupaya melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melalui perilaku yang melanggar etika seperti penggelapan pajak.

Temuan terdahulu tersebut menunjukkan bahwa *love of money* ada hubungannya positif pada persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Makin tinggi tingkatan *love of money* individu, maka makin tinggi pula kecenderungannya untuk membenarkan maupun melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, individu dengan tingkat *love of money* rendah cenderungnya lebih mempertimbangkan nilai moral dan etika sehingga memiliki persepsi negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, *love of money* jadi salah satunya faktor bisa memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai perilaku penggelapan pajak. Mahasiswa mempunyai tingkatan *love of money* tinggi cenderungnya lebih berorientasi pada keuntungan finansial hingga lebih mudah memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima. Melihat pemaparannya, maka bisa dibuat hipotesa pada studi ini yakni:

Ha2: *Love of money* ada pengaruhnya positif pada persepsi mahasiswa akuntansi mengenai perilaku penggelapan pajak.

2.8.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Pemahaman, pendapat KBBI, merupakan suatu prosesnya, cara, atau perbuatannya untuk memahami dan mengerti sesuatu. (Zanaria & Lestari, 2020) mendefinisikan pemahaman wajib pajak sebagai proses memperoleh pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sekaligus memahami dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya dalam melakukan pembayaran pajak. Menurut Mardiasmo (2023) dalam (Mandasari et al., 2026), pemahaman perpajakan berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan Indonesia dan metode pemungutan pajak yang berlaku saat ini. Ketika orang mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sesuai dengan semua persyaratan yang berlaku, hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perpajakan dan dapat menerapkannya dalam tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pajak. Mereka yang memiliki pemahaman yang kokoh tentang perpajakan akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka secara akurat dan sesuai dengan peraturan. Sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban mereka merupakan indikator yang baik mengenai pemahaman perpajakan mereka. Siapa pun yang memahami peran pajak akan tahu bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai hal seperti kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Di sisi lain, penggelapan pajak dan pelanggaran perpajakan lainnya lebih sering terjadi di kalangan masyarakat yang kurang memiliki pemahaman perpajakan karena mereka tidak memahami pentingnya pajak. Wajib pajak berisiko dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Menurut (Rachmadi & Zulaikha, 2014), pemahaman perpajakan adalah cara yang digunakan warga negara untuk mempelajari tentang pajak dan memanfaatkan informasi tersebut guna membayar bagian pajak yang adil sesuai kewajiban mereka. Pemahaman perpajakan meliputi pengetahuan mengenai kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta pemahaman mengenai sanksi administrasi maupun pidana dalam perpajakan. Individu yang memahami peraturan perpajakan dengan baik cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan penghasilan yang kurang dari yang sebenarnya, pengajuan surat pemberitahuan pajak yang palsu, pemalsuan dokumen, atau penyembunyian fakta. Selain tidak bermoral, penghindaran pajak merugikan negara karena dana yang dialokasikan untuk program-program yang seharusnya memberikan manfaat bagi semua orang menjadi berkurang.

Pada konteks perpajakan, pemahaman perpajakan dapat memengaruhi cara seseorang memandang perilaku penggelapan pajak. Individu yang memiliki pemahaman perpajakan tinggi cenderung memahami penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum serta bisa merugikan negara dan masyarakat. Sebaliknya, individu dengan tingkat pemahaman perpajakan rendah cenderung kurang memahami risiko, dampak, dan sanksi dari tindakan penggelapan pajak sehingga lebih mudah memiliki persepsi permisif terhadap perilaku tersebut. Kecenderungan seseorang untuk melakukan atau membenarkan penggelapan pajak akan berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat pengetahuannya mengenai perpajakan.

Dalam TPB dicetuskan (Ajzen, 1991), *perceived behavioral control* atau persepsi pada pengendalian perilaku merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan yang dimiliki untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku. Studi ini mengkaji hubungan antara pengetahuan perpajakan dan keyakinan bahwa seseorang dapat memengaruhi perilaku orang lain. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan biasanya mengetahui apa saja hak dan kewajiban perpajakan mereka, bagaimana cara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apa yang akan terjadi jika mereka berurusan dengan hukum akibat penggelapan pajak. Pemahaman tersebut mendorong mahasiswa untuk memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pemahaman perpajakan yang rendah cenderung kurang memahami konsekuensi dari

pelanggaran perpajakan sehingga berpotensi memiliki persepsi yang lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan, auditor, konsultan pajak, maupun aparatur perpajakan di masa depan perlu memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Pemahaman perpajakan penting dimiliki agar mahasiswa mampu memahami aturan perpajakan serta menerapkannya secara benar dalam praktik profesinya di masa mendatang. Namun, apabila mahasiswa memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang rendah, maka terdapat kemungkinan bahwa individu tersebut akan kurang memahami pentingnya kepatuhan perpajakan dan lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak.

Hubungan antara pemahaman perpajakan dan perilaku penggelapan pajak sudah dibuktikan melalui beragam studi terdahulu. Studi (Mandasari et al., 2026) memperlihatkan pemahaman perpajakan ada pengaruhya negatif signifikan pada etika *tax evasion* pada WP orang pribadi ada pada di KPP Pratama Makassar Utara. Temuan memperlihatkan makin tinggi pemahaman perpajakan individu, maka makin rendah kecenderungannya guna membenarkan tindakan penggelapan pajak.

Studi (Nisrina et al., 2024) memperlihatkan pemahaman perpajakan ada pengaruhnya negatif signifikan pada penggelapan pajak. Studi tersebut memperlihatkan wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih memahami kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi kecenderungan melakukan *tax evasion*. Selain itu, studi (Yunus et al., 2020)

menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Temuan memperlihatkan bahwa wajib pajak cenderung tidak melakukan penggelapan pajak jika mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan. Hal ini karena mereka lebih menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak bermoral. Studi (Aji et al., 2021) juga memperlihatkan pemahaman perpajakan ada pengaruhnya negatif pada keinginan melakukan penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memahami pelaksanaan peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan baik cenderung memiliki tingkat keinginan yang lebih rendah untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki hubungan negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan maupun membenarkan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, individu dengan pemahaman perpajakan rendah cenderung lebih permisif terhadap perilaku penggelapan pajak karena kurang memahami aturan, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan demikian, pemahaman perpajakan jadi salah satunya faktor penting bisa memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi terkait perilaku penggelapan pajak. Mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan tinggi cenderung memahami pentingnya kepatuhan perpajakan serta memandang penggelapan pajak jadi tindakan yang tidak etis serta melanggar hukum. Melihat pemaparannya, maka hipotesa pada studi ini yakni:

Ha3 : Pemahaman perpajakan ada pengaruhnya negatif pada persepsi mahasiswa akuntansi mengenai perilaku penggelapan pajak.